



**BUPATI BULUKUMBA**

Bulukumba, 01 Maret 2021

Kepada,

Yth. Para Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Bendahara Penerimaan/  
bendahara penerimaan  
pembantu dan Bendahara  
Pengeluaran/ Bendahara  
Pengeluaran Pembantu  
Lingkup pemerintah  
Kabupaten Bulukumba  
masing-masing  
Di,-

Tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor : 188.6/383/6PKD

**TENTANG  
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI  
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA**

Dalam rangka Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah yang semakin modern dan menindaklanjuti ketentuan pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.


Sehubungan dengan hal tersebut di atas untuk mempercepat pelaksanaan transaksi non tunai pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba, maka disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya.
2. Transaksi meliputi penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu; dan pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu.
3. Transaksi Non Tunai untuk Penerimaan daerah dilakukan oleh bendahara penerima/ bendahara penerima pembantu OPD yang mengelola pendapatan daerah dimana pihak bendahara tidak lagi menerima dalam bentuk tunai namun hanya dengan bukti pembayaran/ bukti setoran pada rekening Penerimaan Kas Daerah pada Bank Sul-SelBar sebagai berikut :
  - a. Rekening Penerimaan BPHTB 040.001.000005375.1
  - b. Rekening Penerimaan PAD 040.001.000005376.9
  - c. Rekening Penerimaan dan Pengembalian 040.001.000005377.7
  - d. Rekening PBB-P2 040.001.000005378.5
4. Transaksi Non Tunai pada bendahara pengeluaran / bendahara pengeluaran pembantu meliputi pembayaran UP /GU/TU dan LS .
5. Implementasi transaksi Non Tunai di seluruh OPD untuk tahun 2021 pelaksanaannya dilakukan dengan sistem limitasi belanja yaitu sebesar Rp 2.500.000,- diperuntukkan untuk belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya, belanja makan minum yang sifatnya swakelola pada keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Sekretariat Daerah.
6. Dalam hal implementasi transaksi Non Tunai yang dilaksanakan OPD sesuai dengan pelaksanaan tersebut diatas namun apabila terdapat OPD yang telah melaksanakan transaksi non tunai secara utuh maka diperkenankan untuk melakukan kebijakan transaksi tersebut.

7. Transaksi Non Tunai untuk Penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam proses pelaksanaannya tetap mengikuti kemajuan teknologi dan fasilitas sistem transaksi non tunai yang berkembang sehingga OPD senantiasa melakukan perbaikan dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah dengan tetap mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Nomor 188.6/852/BPKD tanggal 8 April 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

↳ **BUPATI,**



\* **MUCHTAR ALI YUSUF**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Bulukumba (sebagai Laporan);
2. Kepala Inspektorat Kab. Bulukumba;
3. Peninggal.

KOP DINAS/ BADAN

Bulukumba,

Nomor :  
Lamp. :  
Perihal :

Kepada Yth.  
PT. Bank Sulselbar  
Cabang Bulukumba  
Di-  
Bulukumba

Dengan ini kami mohon bantuan saudara untuk memindahkan uang kami untuk di transferkan :

Dari Nomor Rekening : ( *diisi nomor rekening bendahara OPD*)  
Atas Nama :  
Pada Tanggal :

Kepada

No. Kwitansi ( <i>diisi ket nama kegiatan</i> )						
No	Nama	Bank	No. Rekening	Nominal	Pajak	Jumlah Yang Transfer
2						
Jumlah						
No. Kwitansi						
No	Nama	Bank	No. Rekening	Nominal	Pajak	Jumlah Yang Transfer
1						
2						
Jumlah						
No. Kwitansi dst.						

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima Kasih.

Mengetahui  
Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran/  
Bendahara Pengeluaran Pembantu